

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

“Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah atau UMKM” adalah salah satu bidang yang berperan penting dalam perekonomian di Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang No.20 Tahun 2008, pembagian UMKM terdiri dalam tiga kategori, yaitu: (1) Usaha Mikro, memiliki kekayaan bersih paling banyak sebesar Rp.50 juta, di luar aset tanah serta bangunan tempat usaha, atau dengan penghasilan tahunan hingga Rp.300 juta; (2) Usaha Kecil, dengan kekayaan lebih dari Rp.50 juta sampai Rp.500 juta, atau omzet penjualan tahunan antara Rp.300 juta hingga Rp.2,5 miliar; serta (3) Usaha Menengah, dengan kekayaan bersih di atas Rp.500 juta hingga Rp.10 miliar, atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp.2,5 miliar sampai Rp.50 miliar.¹

Keberadaan UMKM menunjukkan dampak yang cukup besar pada pertumbuhan ekonomi nasional, khususnya dalam membuka kesempatan kerja, meningkatkan taraf pendapatan masyarakat, serta membantu menekan angka kemiskinan.² Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM tahun 2023, jumlah UMKM di Indonesia tercatat mencapai 64,2 juta unit usaha, dengan komposisi 99,62% Usaha Mikro, 0,37% Usaha Kecil, dan 0,01% Usaha

¹ Rakhmawati, Yulia, dan Khoirul Umam. *"Peran UMKM dalam Pertumbuhan Ekonomi Indonesia."* Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis, Vol. 19, No. 2 (2022): hlm. 135

² Susanti, Eni, dan Lilik Purwanti. *"Analisis Kontribusi UMKM terhadap Penyerapan Tenaga Kerja dan Pengentasan Kemiskinan di Indonesia."* Jurnal Ekonomi Pembangunan, Vol. 20, No. 1 (2021): hlm. 57-60.

Menengah.³ Selain hal tersebut, UMKM turut memberi kontribusi pada Produk Domestik Bruto (PDB) nasional dan mendorong aktivitas ekonomi di tingkat lokal maupun nasional. Pada umumnya, UMKM berkembang dari inisiatif individu, keluarga, atau kelompok masyarakat dengan skala usaha kecil hingga menengah. Karakteristik UMKM ditandai dengan terbatasnya modal usaha, sistem pengelolaan yang masih konvensional, serta belum optimalnya pemanfaatan teknologi. Meskipun demikian, UMKM memiliki tingkat keanehan dan kemampuan adaptasi yang tinggi sehingga mampu bertahan dalam menghadapi berbagai perubahan kondisi ekonomi, termasuk pada masa krisis.⁴

Selain berperan dalam kegiatan ekonomi, UMKM juga memiliki fungsi sosial yang penting dalam mendukung kesejahteraan masyarakat. Keberadaan UMKM tidak semata-mata untuk meningkatkan pendapatan pelaku usaha, melainkan berperan pada penciptaan lapangan kesempatan kerja, mengurangi kesenjangan perekonomian, dan mendorong pemerataan pembangunan di berbagai daerah. Penyebaran UMKM yang menjangkau hingga wilayah pedesaan menjadikan sektor ini sebagai salah satu instrumen strategi dalam pembangunan ekonomi berbasis kerakyatan. Dengan demikian, UMKM

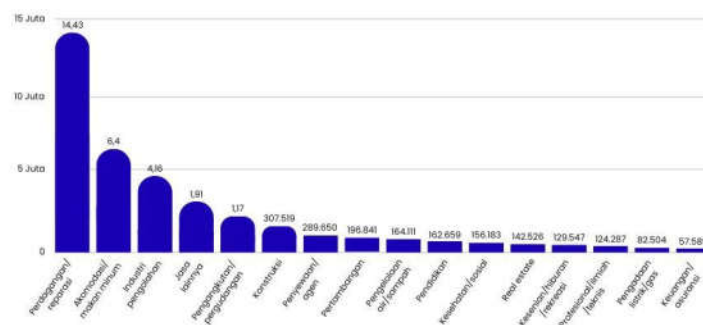
³ Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI, Perkembangan Data Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) dan Usaha Besar (UB) Tahun 2022-2023, (Jakarta: Kemenkop UKM, 2023), hlm. 3.

⁴ Siti Nurhalimah, “Ketahanan UMKM menghadapi krisis ekonomi global” Jurnal Ekonomi dan Bisnis. Vol.25, No.1 (2022). Hal. 89

berperan penting dalam memperkuat struktur perekonomian nasional sekaligus menciptakan pembangunan ekonomi yang lebih merata dan berkelanjutan.⁵

Perkembangan UMKM di Indonesia menunjukkan pertumbuhan signifikan dan berkelanjutan dalam beberapa tahun terakhir. Secara umum unit UMKM yang tersebar di Indonesia yang dirilis oleh Kementerian UMKM, dan dapat dilihat pada gambar berikut :

Gambar 1.1 Jumlah UMKM di Indonesia Berdasarkan Sektor Usaha (non pertanian dan perikanan)



Sumber laporan Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) 2023

Berdasarkan laporan “Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin)” bahwa data UMKM per sektor usaha yang tercatat di Kementerian UMKM hingga 31 Desember 2024 menunjukkan komposisi UMKM di Indonesia masih didominasi oleh sektor perdagangan besar maupun eceran. Bidang ini kemudian diikuti oleh sektor penyediaan akomodasi, makanan serta minuman. Kondisi tersebut mencerminkan kuatnya peran UMKM dalam kegiatan perdagangan serta pemenuhan kebutuhan konsumsi masyarakat.

⁵ Rahmat Ilyas at al., *Digitalisasi UMKM dan Pertumbuhan Ekonomi* (Bangka, Shiddiq Press, 2023) : 9-10.

Sektor industri pengolahan menempati posisi penting karena berperan dalam penciptaan nilai tambah dan menjadi kunci bagi upaya peningkatan daya saing dan transformasi UMKM. Sementara itu, sektor jasa, transportasi, dan konstruksi berfungsi sebagai pendukung kegiatan ekonomi, sedangkan sektor-sektor seperti pendidikan, kesehatan, real estat, aktivitas profesional, serta keuangan dan asuransi memiliki jumlah UMKM yang relatif lebih kecil akibat tingginya persyaratan regulasi dan kebutuhan kompetensi, namun umumnya memiliki produktivitas yang lebih tinggi. Secara keseluruhan, data ini menegaskan perlunya kebijakan yang mendorong diversifikasi UMKM ke sektor bernilai tambah tinggi agar struktur UMKM nasional menjadi lebih seimbang dan berkelanjutan.⁶

Sebagai pelaku usaha, bertanggung jawab terhadap kualitas, keamanan, mutu dan gizi dari produk yang diproduksi dalam upaya memberikan perlindungan pada konsumennya. Sebab, menyediakan produk yang halal dan aman adalah peluang bisnis yang sangat prospektif di negara mayoritas penduduknya beragama Islam, diharapkan Indonesia tidak hanya berperan sebagai pasar yang sangat potensial di industri halal, tetapi juga mampu memanfaatkan peluang besar tersebut. Produk dari industri makanan halal merupakan komponen utama dan paling dikenal dari industri halal. Namun, perilaku konsumen yang tidak selektif dalam mengonsumsi makanan halal masih menjadi tantangan yang tidak sejalan dengan jumlah penduduk

⁶ Kadin Indonesia , “*UMKM Indonesia*”, Di Akses Pada Tanggal 30 Januari 2026, <https://kadin.id/data-dan-statistik/umkm-indonesia/>.

mayoritas muslim. Meskipun daya tarik segmen pasar halal dan potensi pertumbuhannya begitu pesat, namun penelitian tentang konsumsi makanan halal di segmen pasar muslim sedikit banyak diabaikan. Pemahaman serta penerapan syariat Islam, yang salah satunya tercermin dalam perilaku konsumsi makanan halal, mencakup aspek penyediaan, pembuatan, proses penyimpanan, pengangkutan, penanganan, serta pendistribusian makanan harus sesuai dengan konsep halal dan tayyiban. Hal ini dikarenakan kepastian kehalalan produk mampu memberikan ketenangan batin bagi individu yang mengonsumsi maupun menggunakannya.⁷

Dalam pandangan Islam, pemilihan antara mengonsumsi makanan maupun produk halal dan haram merupakan aspek yang sangat penting, bahkan menjadi bagian dasar dalam keberagamaan. Semua muslim diwajibkan untuk memastikan terlebih dahulu status kehalalan atau keharaman suatu produk sebelum digunakan, dilakukan, atau dikonsumsi. Apabila sesuatu tersebut halal, maka diperbolehkan untuk dikonsumsi atau dimanfaatkan. Sebaliknya, jika terbukti haram, maka wajib dihindari oleh seorang muslim. Dengan demikian, konsumsi produk halal serta menghindari sesuatu yang diharamkan merupakan bentuk ketaatan terhadap ajaran agama yang dianut dan bernilai ibadah.⁸

Dalam hal ini, percepatan penerapan standar halal salah satu didukung oleh keberadaan sertifikasi halal, dan diterbitkan oleh Majelis Ulama

⁷ Hadi Peritiwo, "Indonesian Halal Food Industry : Development, Opportunities Challenges On Halal Supply Chains", Jurnal of Islamic Studies and Humanities, Vol.4, No.2 (2019) : 225.

⁸ Asep Syarifuddin Hidayat dan Mustolih Siradj, "Sertifikasi Halal Dan Sertifikasi Non Halal Pada Produk Pangan Industri", Ahkam, Vol. 15, No 2 (2015): 202.

Indonesia (MUI) serta regulasi yang mengatur implementasi standar halal. Berdasarkan “Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 pasal 4 mengenai Jaminan Produk Halal” menegaskan bahwa sertifikasi halal pada produk bersifat wajib. Ketentuan tersebut mengharuskan pelaku usaha yang memproduksi atau mengimpor barang, khususnya pangan yang diperdagangkan di Indonesia, harus mencantumkan bahwa produk tersebut telah bersertifikasi halal. Undang-Undang Jaminan Produk Halal menyebutkan kehalalan suatu produk memiliki peran penting bagi masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam. Penyelenggaraan jaminan produk halal bertujuan memberikan rasa nyaman, aman, selamat, serta kepastian mengenai ketersediaan produk halal bagi masyarakat dalam mengonsumsi dan menggunakan produk. Selain itu, kebijakan tersebut juga bertujuan meningkatkan nilai tambah bagi pelaku usaha dalam proses produksi maupun pemasaran produk halal. Dengan demikian, konsumen perlu memperoleh kepastian hukum bahwa produk yang digunakan tidak mengandung unsur yang tidak halal serta diproses sesuai ketentuan kehalalan.⁹

Sertifikasi halal merupakan salah satu aspek etika bisnis yang perlu diterapkan oleh pelaku usaha sebagai bentuk jaminan atas kehalalan produk yang ditawarkan kepada konsumen. Selain berfungsi sebagai perlindungan dan kepastian halal bagi konsumen, pencantuman label halal juga

⁹ Hayyun Durrotul Faridah, “*Sertifikasi Halal Di Indonesia: Sejarah, Perkembangan, Dan Implementasi*”, Journal of Halal Product and Research, Vol. 2, No. 2. (2019) : 71.

memberikan berbagai manfaat ekonomi bagi produsen. Manfaat tersebut di antaranya adalah meningkatnya kepercayaan konsumen, karena produk yang dipasarkan telah memiliki jaminan kehalalan yang jelas, menciptakan keunggulan pembeda atau *Unique Selling Point (USP)*, membuka peluang dalam memasuki pasar halal global, meningkatkan daya saing serta pemasaran produk di pasar, dan juga menjamin kualitas produk melalui serangkaian proses pengendalian mutu yang dilaksanakan oleh Lembaga Pemeriksa Halal (LPH).¹⁰ Pada periode sebelumnya, pemilik usaha mengajukan sertifikasi halal secara sukarela (*voluntary*). Tetapi, sejak diberlakukannya “Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal” pengajuan tersebut berubah menjadi kewajiban (*mandatory*) bagi pemilik usaha. Produk atau barang yang dapat memperoleh sertifikasi halal meliputi produk pangan dan minuman, obat serta kosmetik, bahan kimia, produk biologi, hasil teknologi rekayasa genetika, hingga berbagai jenis barang yang dipakai, digunakan serta dimanfaatkan oleh masyarakat. Keberadaan peraturan tersebut mendorong pelaku usaha untuk memiliki sertifikat atau label halal sebagai salah satu bentuk standar mutu dan jaminan kualitas produk yang dihasilkan.¹¹

Di kawasan Bangkalan, khususnya di sekitar area wisata religi Syaikhona Kholil, terdapat banyak UMKM yang menjual produk makanan dan minuman untuk melayani kebutuhan para peziarah dan wisatawan.

¹⁰ Ramlan dan Nahrowi, “*Sertifikasi Halal sebagai Penerapan Etika Bisnis dalam Upaya Perlindungan bagi Konsumen Muslim*”, *Ahkam : Jurnal Ilmu Syariah*, Vol. 14, No. 1 (2014):152.

¹¹ Debbi Nukeriana, “*Implementasi Sertifikasi Halal pada produk pangan*”. *Qiyas*, Vol. 3, No. 1. (2018): 155.

Namun, implementasi sertifikasi halal pada UMKM di kawasan ini masih belum teroptimalkan. Padahal, optimalisasi implementasi sertifikasi halal di kawasan wisata religi Syaikhona Kholil memiliki potensi besar dalam meningkatkan kepercayaan dan kenyamanan wisatawan, memperkuat citra wisata religi sebagai destinasi yang sesuai dengan prinsip syariah, keberadaan sertifikasi halal menjadi sangat penting tidak hanya dari aspek kepatuhan terhadap regulasi, tetapi mencerminkan tanggung jawab pemilik usaha sekaligus meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk yang dipasarkan.

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa tantangan utama UMKM dalam mengimplementasikan sertifikasi halal meliputi keterbatasan pengetahuan, biaya sertifikasi yang tinggi, proses sertifikasi yang kompleks, serta kurangnya dukungan pemerintah dan pendampingan teknis. Studi eksplorasi di Kabupaten Sumenep mengungkapkan bahwa rendahnya literasi halal pelaku UMKM menjadi faktor dominan yang menyebabkan minimnya pengajuan sertifikasi halal, meskipun tingkat kesadaran akan pentingnya produk halal sudah cukup tinggi.¹² Penelitian di Jawa Timur, termasuk Bangkalan, Pamekasan, dan Pasuruan, juga mengungkapkan bahwa pelaku UMKM memahami pentingnya sertifikat halal, namun menganggapnya tidak

¹² Azizatul Himmah, Lailatul Qadariyah, dan Sarkawi, *"Studi Eksplorasi Literasi Halal dan Sertifikasi Halal Pelaku Usaha UMKM di Lenteng Kabupaten Sumenep,"* Adl Islamic Economic 5, no. 2 (2024): 116.

prioritas karena kurangnya sosialisasi, persyaratan yang rumit, biaya yang tinggi, serta minimnya pendampingan.¹³

Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan mendasar tentang cara penerapan sertifikasi halal pada UMKM di bidang produk makanan serta minuman di kawasan wisata religi Syaikhona Kholil Bangkalan. Meskipun kawasan ini memiliki karakteristik religius yang kuat serta tingkat kunjungan wisatawan yang tinggi, masih terdapat indikasi bahwa tidak seluruh pelaku UMKM telah memiliki atau menerapkan sertifikasi halal secara optimal. Hal ini memunculkan persoalan terkait tingkat pemahaman, kesadaran serta kepatuhan pemilik UMKM akan kewajiban sertifikasi halal. Selain itu, diperlukannya kajian lebih mendalam mengenai faktor yang menjadi hambatan dalam penerapan sertifikasi halal tersebut. Hambatan tersebut dapat bersumber dari aspek internal pelaku usaha, seperti keterbatasan pengetahuan mengenai prosedur sertifikasi halal, rendahnya kapasitas manajerial, serta keterbatasan sumber daya dan biaya. Di sisi lain, hambatan juga dapat berasal dari faktor eksternal, seperti kurangnya sosialisasi dan pendampingan dari pihak terkait, kompleksitas regulasi, serta persepsi pelaku UMKM terhadap manfaat dan urgensi sertifikasi halal. Oleh karena itu, kajian mengenai implementasi dan hambatan sertifikasi halal pada UMKM di kawasan wisata religi Syaikhona Kholil Bangkalan menjadi penting untuk memahami permasalahan secara komprehensif serta merumuskan

¹³ Ratna Wijaya at. al, “*Peran Edukasi Sertifikasi Halal Dalam Meningkatkan kredibilitas Produk UMKM.*” Jurnal Implementasi Ekonomi Islam, Vol:2 no.2 (2025):35

rekomendasi kebijakan yang tepat dalam mendukung penguatan UMKM berbasis halal.

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti tertarik menganalisis permasalahan tersebut lebih lanjut serta menuangkannya pada sebuah karya tulis ilmiah berbentuk skripsi yang berjudul : ***“Implementasi Sertifikasi Halal Pada UMKM Produk Makanan Dan Minuman Di Wisata Religi Syaikhona Kholil Bangkalan”***.

B. Identifikasi Masalah

Hasil dari latar belakang, terdapat beberapa permasalahan yang menjadi fokus dalam kajian ini, diantaranya :

1. Belum optimalnya implementasi sertifikasi halal pada UMKM, meskipun hal tersebut diwajibkan melalui “Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal” serta masih banyak UMKM, khususnya di sektor produk makanan serta minuman yang belum tersertifikasi halal.
2. Rendahnya tingkat kepemilikan sertifikat halal pada UMKM di kawasan wisata religi Syaikhona Holil Bangkalan Sebagai kawasan wisata religi yang kental dengan nilai-nilai keislaman, masih ditemukan UMKM yang belum menerapkan standar halal secara formal melalui sertifikasi, sehingga menimbulkan ketidaksesuaian antara karakter kawasan dan praktik usaha.
3. Keterbatasan pengetahuan dan pahamnya pemilik UMKM mengenai sertifikasi halal. Sebagian belum memahami secara menyeluruh

pentingnya sertifikasi halal, prosedur pengajuan, serta manfaat jangka panjang yang dapat diperoleh dari kepemilikan sertifikat halal.

4. Kendala biaya serta kompleksitas proses sertifikasi halal. Biaya pengurusan sertifikasi halal serta proses administrasi yang dianggap rumit menjadi hambatan utama bagi UMKM, terutama usaha mikro dan kecil dengan keterbatasan modal.

C. Pembatasan Masalah

Untuk memperjelas ruang lingkup penelitian agar lebih terarah dan mendalam, maka ditetapkan beberapa batasan penelitian sebagai berikut:

1. Penelitian ini dibatasi pada UMKM di bidang produk makanan dan minuman di kawasan wisata religi Syaikhona Holil, Bangkalan, Madura.
2. Penelitian fokus pada aspek implementasi sertifikasi halal, hambatan yang dihadapi, dan strategi peningkatan adopsi sertifikasi halal.
3. Lokasi penelitian dibatasi pada kawasan wisata religi Syaikhona Kholil. Area ini mencakup jalur utama yang dilalui peziarah, area parkir, dan pusat-pusat aktivitas perdagangan di sekitar wisata religi.
4. Penelitian ini membahas aspek implementasi, hambatan dan pemahaman pelaku UMKM, tanpa membahas aspek teknis audit halal secara mendalam.
5. Periode penelitian mencakup kondisi terkini implementasi sertifikasi halal pasca penerbitan “Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal”.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang, rumusan masalah dalam kajian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana implementasi sertifikasi halal pada UMKM produk makanan dan minuman di kawasan wisata religi Syaikhona Kholil Bangkalan Madura ?
2. Hambatan apa saja dalam mengimplementasikan sertifikasi halal di kawasan wisata religi Syaikhona Kholil Bangkalan Madura ?
3. Upaya apa yang didapat dalam meningkatkan sertifikasi halal pada produk makanan dan minuman di kawasan wisata religi Syaikhona Kholil Bangkalan ?

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Dapat mengetahui serta menganalisis implementasi sertifikasi halal pada UMKM produk makanan dan minuman di kawasan wisata religi Syaikhona Holil Bangkalan.
 - b. Untuk mengidentifikasi apa yang menjadi hambatan UMKM dalam memperoleh dan menerapkan sertifikasi halal.
 - c. Untuk merumuskan rekomendasi strategis guna meningkatkan penerapan sertifikasi halal pada UMKM produk makanan dan minuman di kawasan wisata religi Syaikhona Kholil Bangkalan.

2. Manfaat

- a. Secara teoritis; hasil kajian ini diharapkan mampu memberi sumbangan yang bernilai ilmiah guna pengembangan khazanah ilmu pengetahuan dan dapat bermanfaat bagi masyarakat khususnya kepada peneliti selanjutnya untuk dijadikan bahan referensi dalam bidang yang sama tentang implementasi sertifikasi halal pada UMKM produk makanan dan minuman di Wisata Religi Syaikhona Kholil Bangkalan.
- b. Secara praktis; penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan dan pertimbangan kepada stakeholder pada masyarakat khususnya pelaku usaha di Wisata Religi Syaikhona Kholil Bangkalan dalam menyediakan produk yang tersertifikasi halal.
- c. Bagi peneliti selanjutnya; kajian ini mampu dijadikan referensi serta bahan perbandingan untuk kajian yang relevan di masa mendatang.

F. Kajian Pustaka

Guna mendukung pembahasan penelitian secara lebih komprehensif, peneliti menyajikan beberapa kajian terdahulu yang relevan dengan permasalahan yang akan diteliti. Adapun penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan topik tersebut adalah sebagai berikut :

1. Skripsi oleh Windi Pitara Anugrah 2021, dari Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu, berjudul *“Pelaksanaan sertifikasi halal terhadap produk UKM Segar Asri kelurahan padang serai kecamatan*

kampung melayu kota Bengkulu".¹⁴ Penelitian Windi Pitara Anugrah menggunakan metode kualitatif deskriptif untuk menganalisis pelaksanaan sertifikasi halal pada UKM Segar Asri di Kelurahan Padang Serai, Kota Bengkulu. Pengumpulan data diperoleh dari observasi, wawancara, dan dokumentasi, meliputi proses produksi, pencatatan bahan baku, penggunaan peralatan, serta bukti sertifikat halal. Penelitian ini meneliti tiga fokus utama, yaitu: (1) pelaksanaan prosedur sertifikasi halal, (2) proses produksi produk yang sesuai syariat, dan (3) dampak label halal terhadap kepercayaan konsumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UKM telah memiliki sertifikasi halal sejak 2014, label halal dicantumkan pada produk, dan keberadaan sertifikat tersebut meningkatkan rasa aman serta kepercayaan konsumen terhadap produk. Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian Windi Pitara Anugrah (IAIN Bengkulu), yaitu sama-sama meneliti UMKM/UKM makanan dan minuman, fokus pada implementasi sertifikasi halal, serta bertujuan meningkatkan kualitas produk dan kepercayaan konsumen. Perbedaannya terletak pada lokasi dan konteks, di mana Windi meneliti satu UKM di perkotaan, sedangkan penelitian ini meneliti beberapa UMKM di kawasan wisata religi Syaikhona Kholil, Bangkalan.

2. Skripsi oleh Atika Ramadhani, 2022 dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, berjudul "*Implementasi kewajiban sertifikasi halal pada produk*

¹⁴ Windi Pitara Anugrah, *Implementasi Sertifikasi Halal terhadap Produk UKM Segar Asri Kelurahan Padang Serai Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu* (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, 2021).

makanan dan minuman UMKM di kecamatan Beji Depok (Studi Implementasi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal)”.¹⁵ Kajian ini menggunakan metode hukum empiris untuk menganalisis implementasi kewajiban sertifikasi halal UMKM di Kecamatan Beji, Depok, berdasarkan UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Fokus penelitian meliputi tingkat kepatuhan UMKM, peran pemerintah daerah, serta faktor yang mempengaruhi rendahnya kepatuhan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun pemerintah telah melakukan sosialisasi dan fasilitasi, pelaksanaan kewajiban sertifikasi halal belum sepenuhnya efektif karena masih banyak UMKM yang belum mendaftar sertifikasi akibat keterbatasan pengetahuan, kesadaran, dan sumber daya. Penelitian ini memiliki persamaan yaitu sama-sama meneliti UMKM makanan dan minuman serta fokus pada implementasi sertifikasi halal. Perbedaannya terletak pada lokasi dan konteks; penelitian Atika dilakukan di Kecamatan Beji, Depok, dengan penekanan pada kepatuhan UMKM terhadap Undang-Undang Jaminan Produk Halal, sedangkan penelitian ini dilakukan di kawasan wisata religi Syaikhona Kholil, Bangkalan.

3. Skripsi oleh Firda Nazza Fauzi, 2022 dari Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq yang berjudul *“Problematika sertifikasi halal pada produk Gula Semut ditinjau dari UU No 33 tahun 2014 (Studi kasus CV.*

¹⁵ Atika Ramadhani , *Implementasi Kewajiban Sertifikasi Halal pada Produk Makanan dan Minuman UMKM di Kecamatan Beji Depok (Studi Implementasi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal)* (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta , 2022).

Latanza Dua Kelapa Desa Pakistaji Kecamatan Kabat, Kabupaten Banyuwangi)”.¹⁶ Hasil kajian menunjukkan bahwa pada tahun 2019 CV, Latanza Dua Kelapa telah memiliki kesadaran hukum terkait proses pengajuan sertifikasi halal, meskipun dalam proses perpanjangan sertifikasi halalnya belum maksimal karena terkendala dengan Covid 19 pada waktu itu. Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif deskriptif, sebab peneliti bermaksud memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai objek yang diteliti melalui proses pengamatan serta analisis terhadap seluruh aspek yang berkaitan dengan penelitian. Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (field resrch). Persamaan penelitian terdahulu dengan penulis yaitu sama-sama membahas tentang sertifikasi halal, perbedaan penelitian Firda Nazza Fauzi fokus pada problematika dalam proses sertifikasi halal produk gula semut sedangkan penelitian ini fokus pada implementasi sertifikasi halal pada UMKM produk makanan dan minuman di Wisata Religi Syaikhona Kholil Bangkalan.

4. Jurnal oleh Ade Rosita, 2023 dari Program Studi Ekonomi Syariah STAIN Bengkalis Riau yang berjudul *“Implementasi sertifikasi halal pada makanan dan minuman UMKM di Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis”*.¹⁷ Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pada pelaksanaan

¹⁶ Firda Nazza Fauzi , *Problematika Sertifikasi Halal pada Produk Gula Semut Ditinjau dari UU No. 33 Tahun 2014 (Studi Kasus CV. Latanza Dua Kelapa Desa Pakistaji Kecamatan Kabat Kabupaten Banyuwangi)* (Skripsi, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq , 2022).

¹⁷ Ade Rosita , *“Implementasi Sertifikasi Halal pada Makanan dan Minuman UMKM di Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis,”* Jurnal Program Studi Ekonomi Syariah STAIN Bengkalis , 2023.

sertifikasi halal produk makanan dan minuman di Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis sudah terlaksana masih sebagian, karena disebabkan kurangnya kesadaran dari pelaku UMKM terkait kewajiban produk halal. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif. Persamaan penelitian terdahulu dengan penulis adalah sama-sama membahas terkait implementasi sertifikasi halal pada sektor makanan dan minuman, perbedaan berdasarkan lokasi penelitiannya penelitian dari Ade Rosita di kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis sedangkan penelitian ini di Wisata Religi Syaikhona Kholil Bangkalan.

5. Jurnal oleh Debbi Nukeriana Prodi Hukum Islam dari Pascasarjana IAIN Bengkulu dengan judul *“Implementasi sertifikasi halal pada produk pangan di Kota Bengkulu”*.¹⁸ Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan sertifikasi halal pada produk pangan di Kota Bengkulu telah dilaksanakan, meskipun jumlah Industri Kecil Menengah (IKM) yang telah memiliki sertifikasi halal masih tergolong sedikit dibandingkan dengan keseluruhan IKM yang ada di wilayah tersebut. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan yuridis sosiologis, yaitu menelaah ketentuan hukum yang berlaku serta meninjau realitas yang terjadi di lapangan. Persamaan dari penelitian terdahulu dengan penulis adalah keduanya sama-sama meneliti tentang implementasi sertifikasi halal,

¹⁸ Debbi Nukeriana , “Implementasi Sertifikasi Halal pada Produk Pangan di Kota Bengkulu,” Pascasarjana IAIN Bengkulu .

kemudian perbedaanya penelitian yang dilakukan penulis yakni berdasarkan lokasi penelitiannya di Wisata Religi Syaikhona Kholil Bangkalan sedangkan penelitian dari Debby Nukeriana di kota Bengkulu.

G. Sistematika Pembahasan

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini memuat bagian pendahuluan yang menjelaskan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, serta sistematika pembahasan.

BAB II: KAJIAN TEORI

Bab ini berisi uraian mengenai tinjauan teoritis yang digunakan sebagai landasan dalam penelitian guna mendukung pembahasan terhadap permasalahan yang diteliti agar lebih mudah dipahami oleh pembaca. Pembahasan dalam bab ini meliputi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), sertifikasi halal, produk halal dalam perspektif Islam, regulasi jaminan produk halal, wisata religi, penelitian terdahulu, serta kerangka pemikiran penelitian.

BAB III: METODE PENELITIAN

Bab ini memaparkan metodologi penelitian yang digunakan oleh penulis dalam pelaksanaan penelitian. Uraian tersebut meliputi jenis dan pendekatan penelitian, lokasi serta waktu penelitian, subjek dan objek penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, hingga keabsahan data penelitian.

BAB IV: HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi uraian tentang hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, yang berisi gambaran umum objek penelitian, jawaban dari rumusan masalah dan hasil penelitian.

BAB V: PENUTUP

Bab kelima merupakan bagian penutup yang memuat kesimpulan sebagai jawaban atas rumusan masalah penelitian. Selain itu, bab ini juga dilengkapi dengan saran-saran yang diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dan pengembangan bagi penelitian selanjutnya.